

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
Nomor: 2 /PM.00.02/K. BKT /10/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGAWASAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Maluku dalam melakukan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai anggota Tim Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikotadengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas, memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan

Suara, Dukungan Perlengkapan
Lainnya, Dan

Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya
Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota;

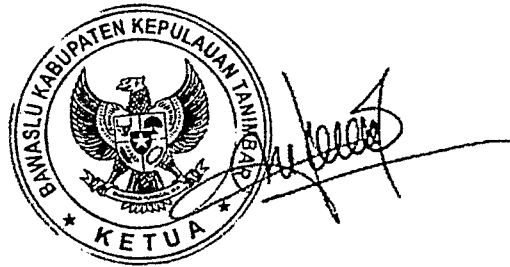
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota kepada Penanggung Jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi datadan menyusun publikasi hasil pengawasan pada Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Tanggal : 12 Oktober 2024.

Ketua



MATHIAS ALUBWAMAN, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Bawaslu Propinsi di - Ambon
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : /PM.00.02/K.BKT/10/2024
Tanggal : 12 Oktober 2024

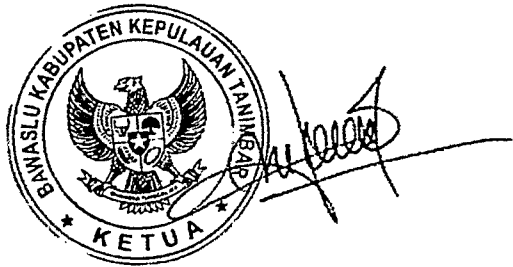
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGAWASAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	Mathias Alubwaman, SH	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Indra M.Pormes, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Sani Sarimane, S.Pi	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4	Rischard Z.Dasmasela, S.PI	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
5	Fernando A. Sorlury SH	Kasubag Administrasi	Sekretaris
VI	Anggota		
5.	Susana Solarbesain, S.Sos	Kasubag Pengawasan	Anggota
6.	Marvin L. Lurusmanat	Bendahara Hibah	Anggota
7.	Wolters Rangkoratat, SH	Staf	Anggota
8.	Anditia Eka Cahyadi, S.IP	Staf	Anggota
9.	Supardi M. Renuat, SE	Staf	Anggota
10.	Wilhelmus K. Kundre, S.IP	Staf	Anggota
11.	Isaias Batyol, SH	Staf	Anggota
12.	Charly S.Fordatkosu	Staf	Anggota
13.	Maryo Herwawan, ST	Staf	Anggota
14.	Elizabeth Ch.Noija, A.Md	Staf	Anggota
15.	Jhoni M. Fariman	Staf	Anggota

16.	Aloysius Londar	Staf	Anggota
17.	Aloysius Serin	Staf	Anggota
18.	Martin Wakano	Staf	Anggota
19.	Barus Alaslan	Staf	Anggota

ditetapkan di : Saumlaki
tanggal : 12 Oktober 2024.

Ketua,



MATHIAS ALUBWAMAN, SH